



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 253, 2016

ANRI. Produk Hukum. Pembentukan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembentukan Produk Hukum kearsipan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pembentukan Produk Hukum di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut Produk Hukum ANRI adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
2. Program Legislasi ANRI yang selanjutnya disebut Proleg ANRI adalah program skala prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan ANRI dalam mewujudkan keselarasan, kesistematikan, keefektifan, keefisienan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pembentukan Produk Hukum ANRI.

3. Peraturan Kepala ANRI adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Kepala ANRI Skala Nasional adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum kebijakan kearsipan nasional yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Kepala ANRI Skala Internal adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat di lingkungan ANRI dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Keputusan Kepala ANRI adalah jenis produk hukum penetapan yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai serta ditetapkan oleh Kepala ANRI maupun oleh pejabat lain yang diberi kewenangan.
7. Surat Edaran adalah jenis produk hukum pengaturan yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, yang ditetapkan oleh pejabat eselon I ANRI sesuai bidang tugasnya.
8. Instruksi adalah jenis produk hukum yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh Kepala ANRI atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
9. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10. Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum adalah Kepala Biro yang membidangi urusan hukum di lingkungan ANRI.

11. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

Pasal 2

Jenis Produk Hukum ANRI meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Peraturan Kepala ANRI;
- e. Keputusan Kepala ANRI;
- f. Surat Edaran; dan
- g. Instruksi.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum ANRI dilaksanakan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.
- (2) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala ANRI dilaksanakan dalam tahapan meliputi:
 - a. perencanaan pembentukan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
- (3) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Keputusan Kepala ANRI, Surat Edaran, dan Instruksi dilaksanakan dalam tahapan meliputi:
 - a. perencanaan pembentukan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. penyebaran informasi.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan Produk Hukum ANRI dapat melalui:
 - a. diskusi publik;
 - b. ekspose;

- c. seminar;
- d. rapat koordinasi; dan
- e. siaran media.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala ANRI dilakukan dalam Proleg ANRI.
- (2) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun menurut skala prioritas dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan penetapan prioritas tahunan.

Pasal 5

Penyusunan daftar skala prioritas dalam Proleg ANRI didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan;
- b. rencana strategis ANRI; dan
- c. aspirasi dan kebutuhan hukum masing-masing unit kerja di lingkungan ANRI maupun masyarakat.

Pasal 6

- (1) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat program pembentukan Produk Hukum berupa konsepsi yang terdiri atas:
 - a. Judul
 - b. Latar belakang, yang terdiri dari:
 1. ruang lingkup;
 2. tujuan penyusunan;
 3. keterkaitan dengan produk hukum yang lain.
 - c. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. Pembahasan, yang terdiri dari: